

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak adalah amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki nilai dan martabat sebagai manusia yang utuh. Oleh karena itu, anak juga mempunyai hak asasi manusia yang harus diakui dan menjadi dasar bagi kebebasan, keadilan, serta perdamaian di seluruh dunia. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya baik secara fisik maupun mental, anak memerlukan adanya perawatan, perlindungan khusus, dan perlindungan hukum, baik sebelum maupun setelah kelahiran. Selain itu, diakui bahwa keluarga juga merupakan lingkungan yang bersifat alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Untuk memastikan perkembangan kepribadian anak secara utuh dan seimbang, diperlukan kondisi keluarga yang cukup bahagia, penuh kasih sayang, dan juga penuh pengertian.

Dalam konteks Negara, anak merupakan bagian dari generasi penerus yang dianggap sebagai salah satu jaminan sumber daya manusia dengan potensi dan peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran yang sangat penting dan memiliki ciri serta sifat masing-masing yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dengan tujuan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya secara holistik, harmonis, sejalan, dan seimbang. Bahkan, dalam perspektif yang lebih luas, anak dianggap sebagai titik permulaan dari peradaban baru dalam sejarah manusia, sehingga keberadaannya menjadi sesuatu yang sangat penting dan tak terpisahkan dalam kelangsungan peradaban.

Namun pada kenyataannya, kekerasan terhadap anak semakin meningkat dan yang lebih mengkhawatirkan adalah kekerasan tersebut sering kali berasal dari lingkungan mereka sendiri. Terdapat banyak anak yang terpaksa harus terlibat dalam situasi yang kurang menyenangkan atau bahkan menjadi korban dari perlakuan jahat, baik oleh pelaku kejahatan seperti preman, pemerkosa, perampok, dan sejenisnya, maupun oleh anggota keluarga mereka sendiri, termasuk sanak saudara atau bahkan orang tua biologis mereka. Namun, kasus-kasus kekerasan

yang dialami oleh anak-anak di bawah umur umumnya belum mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Kejahatan seks adalah masalah yang benar-benar terjadi dalam kehidupan manusia. kejahatan seksual Ini meliputi perzinahan, pemerkosaan dan amoralitas seksual. Kekerasan seksual merupakan kasus yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dan Korbannya tidak hanya orang dewasa Remaja, tetapi juga anak-anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga dan masyarakat. Karena Perlu digaris bawahi bahwa anak-anak merupakan generasi muda yang nantinya akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, para calon pemimpin bangsamasa depan dan sumber harapan bagi generasi di masa lalu, yang harus diberi kesempatan sebesar mungkin untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dan baik secara mental, fisik dan sosial.

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan Negara. Sehingga anak-anak disebut sebagai tunas bangsa yang nantinya akan menentukan arah dan masa depan bangsa. Oleh karena itu, dalam rangka untuk menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap untuk mempertahankan keutuhan dari bangsa Indonesia, diperlukan adanya pembinaan dan pembimbingan secara teratur demi menunjang hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta jaminan perlindungan dari segala hal yang berpotensi akan membahayakan anak.

Perlindungan anak adalah suatu upaya untuk melindungi dan menjamin anak atas hak-hak nya yang mencakup hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Selain itu, anak juga diharapkan mampu berpartisipasi secara optimal dalam bermasyarakat, serta mendapat perlindungan penuh dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan era digital yang sangat tidak terkontrol dan bebas, hal itu bisa mempengaruhi pola tingkah laku manusia. Cepatnya perkembangan teknologi di era digital ini, dapat menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif tergantung dari pengguna teknologi itu sendiri. Contoh dampak negatifnya adalah nilai-nilai kebaikan sudah semakin tergerus, mengalami kemerosotan/kemunduran (dekadensi).

Nilai moral dan etika menjadi semakin sulit didapatkan bahkan semakin lagka. Pemberitaan mendominasi hal-hal negatif seperti tentang tindakan kriminal dan anarkis, tindakan kriminal dan anarkis meliputi contoh seperti pembunuhan sadis, pemerkosaan, pencurian, pembegalan. Hal ini juga banyak terjadi dan dilakukan oleh pelaku yang tergolong di bawah umur (anak-anak).

Salah satu dampak dari teknologi yang semakin pesat adalah munculnya internet. Internet dapat diakses dengan sangat bebas dan oleh siapa saja, sehingga sering terjadi konten-konten yang ada diinternet menjadi konsumsi bagi anak-anak yang seharusnya belum cukup umur untuk melihatnya, seperti konten yang mengandung unsur kekerasan atau pornografi. Seharusnya konten tersebut diperuntukkan pada orang dewasa yang sudah mempunyai ikatan perkawinan.

Anak sebagai generasi penerus bangsa seharusnya memang mendapat perhatian khusus dalam rangka meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia. Sehubungan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang dapat mencegah segala persoalan yang akan timbul, yaitu menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku dikalangan anak yang menjadikan anak terpaksa berhadapan dengan hukum.

Anak merupakan aset berharga yang memiliki peran penting dalam pembangunan masa depan bangsa dan negara. Mereka merupakan tunas bangsa dan generasi penerus yang perlu mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan perhatian yang baik. Pembentukan karakter anak sangat dipengaruhi oleh perlakuan yang diberikan oleh keluarga. Karakter seseorang mulai terbentuk sejak usia dini, dan peran orangtua memiliki pengaruh yang signifikan dalam hal ini. Kekurangan pengawasan dan kurangnya kasih sayang dari orangtua merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan perilaku negatif yang dilakukan oleh anak. Selain itu, lingkungan yang baik juga berperan penting dalam membentuk pertumbuhan dan perkembangan anak dengan dampak yang positif, sementara lingkungan yang buruk dapat berdampak negatif pada anak.

Kasus kekerasan dan pelanggaran terhadap hak anak seringkali tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari masyarakat. Hal ini terjadi karena kurangnya data dan laporan mengenai kasus-kasus kekerasan terhadap anak, serta

adanya stigma di masyarakat yang menganggap masalah ini sebagai urusan pribadi keluarga yang tidak patut atau dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Seperti yang diungkapkan oleh Harkristuti Harkrisnowo (1998), rendahnya angka kasus kekerasan terhadap anak yang diketahui publik salah satunya disebabkan oleh penyelesaian kasus secara internal dalam keluarga pada tahap penyidikan. Dampaknya, kasus-kasus kekerasan, eksploitasi, dan bahkan pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi di lingkungan jalanan di kota-kota besar yang terkenal rawan, atau di sektor industri dan ekonomi yang diketahui memiliki sifat eksploitatif, tetapi juga dapat terjadi dalam konteks pendidikan, kehidupan sehari-hari masyarakat, bahkan di lingkungan keluarga yang seharusnya dianggap sebagai tempat yang paling aman bagi anak.

Keluarga memegang peran yang sangat penting dalam menjaga kehidupan dan perkembangan anak. Sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, orang tua memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak yang belum dewasa hingga mereka mencapai kematangan dan kemandirian. Orang tua memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan kesejahteraan anak, termasuk dalam aspek rohani, jasmani, dan sosial, karena anak-anak belum memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri dari bahaya tanpa campur tangan orang tua.

Namun, kenyataannya seringkali berbeda dengan harapan, di mana kejahatan seksual sering terjadi di dalam lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat pertumbuhan dan perlindungan bagi anak-anak. Pelaku kejahatan sering kali merupakan anggota keluarga itu sendiri. Dalam konteks ini, peran keluarga tidak berjalan sebagaimana mestinya sebagai pelindung bagi seluruh anggota keluarga. Keluarga yang baik akan memberikan pengaruh positif pada perkembangan anak, sementara keluarga yang tidak harmonis dapat memberikan pengaruh negatif.

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak merupakan bagian dari tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002. Seperti yang kita ketahui, pemerkosaan merupakan tindakan

yang melanggar norma-norma sosial, termasuk norma-norma kesopanan, agama, dan moral. Kasus-kasus seperti ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat dan mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, karena kita sering menemui dan menyaksikan kasus tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak sebagai korban dalam berbagai laporan media massa setiap harinya.

Banyak kasus tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku terjadi bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan rumah (termasuk tetangga), bahkan terjadi di dalam lingkungan keluarga. Untuk menjaga perlindungan anak dari berbagai tindak kejahatan ini, adalah wajar jika kita terus mencari solusi terbaik untuk mencegah dan menanggulangi masalah ini.

Salah satu contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah kasus yang terjadi di wilayah yuridis Pengadilan Negeri Wonosari, tepatnya di kecamatan wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DI Yogyakarta. Peristiwa tersebut terjadi pada sebuah keluarga, dimana ayah dari korban adalah pelaku kekerasan seksualnya.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, penulis merasa terdorong untuk mengangkat judul tentang **"TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK"**. Selain mengangkat study kasus mengenai kekerasan seksual terhadap anak di Wonosari, penulis juga akan menyertakan beberapa contoh kasus lain terkait kekerasan seksual terhadap anak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, penelitian ini akan mengambil 2 rumusan masalah. Dua rumusan masalah tersebut antara lain :

1. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan adanya permasalahan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual dan bagaimana sanksi pidana yang diatur bagi pelaku perkosaan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana keputusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perkosaan terhadap anak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, harapannya adalah dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Dari segi teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran di bidang hukum pidana dan memperkaya literatur pengetahuan hukum, terutama dalam pemidanaan pelaku perkosaan terhadap anak kandung, baik bagi dosen maupun mahasiswa.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta kontribusi pemikiran kepada pihak-pihak yang terlibat dalam masalah yang diteliti, serta bermanfaat dalam menyelesaikannya.
  - b. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan diskusi dalam mengkaji kondisi hukum khususnya dalam bidang tindak pidana perkosaan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata baik secara teoritis maupun praktis, serta menjadi sumbangan pemikiran yang berharga bagi para stakeholders yang terkait dengan masalah yang diteliti.